



P U T U S A N

Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI FEBRIANDHI ALIAS PUTRA;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg Kuling No.10 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andi Febriandhi Alias Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI FEBRIANDHI ALS PUTRA bersalah melakukan Tindak Pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI FEBRIANDHI ALS PUTRA dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu denga berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0333 gram dan 1 (satu) buah sandal plastic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA bersama dengan Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN (dituntut secara terpisah), pada Februari 2023 atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bontoduri Barat No. 15 Kelurahan Bonto Duri Kota Makassar (tepatnya rumah terdakwa) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN bersama terdakwa berada di Kompleks Kusta jalan Dangko Kota Makassar bertemu dengan PATA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian PATA menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN bahwa sabu yang ingin dibeli belum ada, namun Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada PATA apabila sudah ada narkotika jenis sabunya agar Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN dan terdakwa dikabari.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN dihubungi oleh PATA bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN bersama terdakwa kembali lagi ke kompleks Kusta jalan Dangko Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan bertemu dengan PATA, selanjutnya PATA memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah menerima sabu tersebut kemudian Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN bersama terdakwa ke rumah Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN.
- Bahwa sekita pukul 15.50 Wita saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN bersama tim Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sedang melakukan patroli di Jalan Dg Kuling Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar melihat terdakwa yang gerak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



geriknya mencurigakan sehingga saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN melakukan interogasi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening narkotika jenis sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN yang baru saja dibeli dari PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar kemudian Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN juga diamankan dan membenarkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari PATA bersama dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN, serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2733/ NNF / VI / 2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes dkk yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kritsla bening dengan berat 0,0549 gram adalah benar milik ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA dan ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan I jenis tembakau Sintetis yang biasa dikenal dengan nama sabu tanpa izin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA bersama dengan Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekita pukul 15.50 Wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dg Kuling Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekita pukul 15.50 Wita saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN bersama tim Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sedang melakukan patroli di Jalan Dg Kuling Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN melakukan interogasi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening narkotika jenis sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN yang baru saja dibeli dari PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar kemudian Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN juga diamankan dan membenarkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari PATA bersama dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN, serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2733/ NNF / VI / 2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes dkk yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kritsla bening dengan berat 0,0549 gram adalah benar milik ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA dan ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama tembakau sintetis tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARAMUDYA F.P.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saudara ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA berteman ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan raya jalan Dg Kuling Kel.Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah sandal plastik warna hitam.
- Bahwa adapun paket sabu yang saya temukan bersama saksi BRIPTU IRWAN dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA sebanyak 1(satu) sachet sabu.
- Bahwa adapun pemilik terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu yang ditemukan dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA tersebut adalah milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN.
- Bahwa terhadap barang berupa paket sabu milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang saya temukan bersama dengan saksi BRIPTU IRWAN dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA ditemukan terselip / dislip di sandal plastic sebelah kanan saudara ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA.
- Bahwa terhadap paket sabu tersebut didapat oleh tersangka ANDI FEBRIANDI Alias PUTRA berteman ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN dengan cara dibeli dari saudara PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal saksi berteman melintas di jalan Topaz Makassar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan raya jalan Dg Kuling Kel.Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan mendapati tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA dengan posisi mencurigakan kemudian diberhentikan lalu memperkenalkan diri setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening diduga sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanannya setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang baru saja diambilnya dari saudara PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar lalu dengan keterangan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA tersebut hingga akhirnya saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN diamankan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA selanjutnya tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA bersama saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN dibawa ke Posko dan kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **IRWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA berteman ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan raya jalan Dg Kuling Kel.Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah sandal plastik warna hitam.
- Bahwa adapun paket sabu yang saya temukan bersama saksi BRIPTU IRWAN dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA sebanyak 1(satu) sachet sabu.
- Bahwa adapun pemilik terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu yang ditemukan dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA tersebut adalah milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang berupa paket sabu milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang saya temukan bersama dengan saksi BRIPTU IRWAN dalam penguasaan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA ditemukan terselip / diselip di sandal plastic sebelah kanan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA.

- Bahwa terhadap paket sabu tersebut didapat oleh tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA berteman ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN dengan cara dibeli dari saudara PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar.

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal saksi berteman melintas di jalan Topaz Makassar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan raya jalan Dg Kuling Kel.Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan mendapati tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA dengan posisi mencurigakan kemudian diberhentikan lalu memperkenalkan diri setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening diduga sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanannya setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang baru saja diambilnya dari saudara PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar lalu dengan keterangan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA tersebut hingga akhirnya saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN diamankan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan saudara ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA selanjutnya tersangka ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA bersama saudara ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN dibawa ke Posko dan kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni pada Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan Raya di jalan DG Kuling Kota Makassar dan saya ditangkap pada saat itu bersama saudara PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan Raya jalan DG Kuling Kota Makassar, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu.
- Bahwa saya tidak bersama saudara PUTRA pada saat paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian terselip di sandal miliknya dimana saya dengannya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dimana pada saat itu saya sementara singgah / berhenti beli rokok disalah satu kios dekat lokasi penangkapan saudara PUTRA.
- Bahwa yang lebih duluan ditangkap / didapat pada saat itu adalah saudara PUTRA dan setelahnya kemudian saya ditangkap.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu tersebut adalah paket sabu pesanan saya.
- Bahwa terhadap paket sabu tersebut saya pesan bersama saudara PUTRA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita.
- Bahwa paket sabu tersebut saya pesan terlebih dahulu kemudian setelah saya pesan dan bayar lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita mendatangi langsung saudara PATA dipinggir jalan raya didalam lorong di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar untuk mengambil paket pesanan sabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu tersebut saya beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara PATA adalah saya sendiri dimana saya serahkan menggunakan tangan kanan saya dan diterima dengan menggunakan tangan kanan saudara PATA.
- Bahwa setelah saya bersama saudara PUTRA menyerahkan uang pesanan paket sabu tersebut lalu saya bersama saudara PUTRA mengambil paket sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dipinggir jalan raya didalam lorong di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar.
- Bahwa yang menerima paket sabu tersebut dari saudara PATA adalah saudara PUTRA lalu kemudian diselip di sandal yang digunakannya pada saat itu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya bersama saudara PUTRA mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara PATA lalu kemudian saya menuju rumah saudara PUTRA di jalan Daeng Kuling Kota Makassar dan sebelum sampai dirumahnya sempat saya berhenti / singgah di salah satu kios dekat rumahnya untuk beli rokok sedangkan saudara PUTRA jalan lebih duluan menuju kerumahnya.

- Bahwa paket sabu tersebut saya beli untuk saya hisap bersama saudara PUTRA.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita saya bersama saudara PUTRA menuju kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara PATA dengan maksud hendak membeli paket sabu dan sesampainya di salah satu lorong dipinggir jalan raya kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar berhasil menemui saudara PATA namun paket sabunya tidak ada hingga akhirnya saya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pesanan dan uangnya pun diterima oleh saudara PATA setelah itu saya bersama saudara PUTRA pulang kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita saya bersama saudara PUTRA kembali lagi ke kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara PATA dan pada saat itu saudara PATA langsung menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan diterima oleh saudara PUTRA dan setelah diterima kemudian saya bersama saudara PUTRA menuju pulang kerumahnya di jalan Daeng Kuling Kota Makassar dan sebelum sampai kerumahnya sempat singgah / berhenti di salah satu kios dekat rumah untuk membeli rokok yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menangkap saya atas penunjukan saudara PUTRA yang mana didapat dalam penguasaannya barang berupa 1 (satu) sachet sabu setelah itu saya bersama saudara PUTRA dibawa ke posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan selanjutnya saya bersama PUTRA dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni pada Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan Raya depan rumah jalan DG Kuling Kota Makassar dan saya ditangkap pada saat itu bersama saudara WIWIN yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saya.
- Bahwa ketika saya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan Raya depan rumah jalan DG Kuling Kota Makassar, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu saya kenal adalah paket sabu yang dibeli saudara WIWIN yang ditemukan dalam penguasaan saya pada saat itu sedangkan 1 (satu) buah sandal plastik warna hitam saya kenal pula adalah sandal milik saya yang saya gunakan pada saat saya ditangkap .
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu pada saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian sementara terselip disandal milik saya.
- Bahwa saya tidak bersama saudara WIWIN pada saat paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian terselip di sandal milik saya dimana saya dengannya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa yang lebih duluan ditangkap / didapat pada saat itu adalah saya dan setelahnya kemudian saudara WIWIN ditangkap dimana sementara nelanja / beli rokok disalah satu kios dekat rumah pada saat itu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu tersebut adalah paket sabu pesanan saudara WIWIN.
- Bahwa paket sabu tersebut didapat/beli bersama saudara WIWIN dengan cara di pesan terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita dengan mendatangi langsung saudara PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar karena paket sabunya pada saat itu tidak ada dan nantinya kembali kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita baru diberikan oleh saudara PATA di Kusta Jalan Dangko Kota Makassar .
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu tersebut dibeli oleh saudara WIWIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara WIWIN melakukan pembayaran pesanan paket sabu tersebut kepada saudara PATA dengan cara bayar langsung / tunai dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saya dengan saudara WIWIN mendatangnya langsung.
- Bahwa paket sabu tersebut saya ambil bersama saudara WIWIN setelah saya pesan Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita dengan mendatangi langsung saudara PATA langsung di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dengan mendatangi langsung saudara PATA langsung di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar.
- Bahwa saya bersama saudara WIWIN masuk di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar mengambil paket sabu tersebut dari tangan saudara WIWIN.
- Bahwa saya yang menerima langsung paket sabu tersebut dari dari saudara PATA kemudian saya selipkan di sandal plastik saya hingga akhirnya ditemukan petugas kepolisian.
- Bahwa saudara WIWIN pada saat itu ditangkap karena penunjukan saya dimana ketika saya ditangkap kemudian saya sampaikan bahwa paket sabu tersebut merupakan paket sabu yang dibeli oleh saudara WIWIN hingga akhirnya saudara WIWIN ditangkap pula oleh petugas kepolisian yang sementara singah beli rokok disalah satu kios dekat rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa paket sabu tersebut saya beli untuk saya hisap bersama saudara WIWIN.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita saudara WIWIN datang dirumah dengan maksud hendak menghisap sabu lalu kemudian saya bersamanya menuju ke kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara PATA dengan maksud hendak membeli paket sabu dan sesampainya di salah satu lorong dipinggir jalan raya kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar berhasil menemui saudara PATA namun paket sabunya tidak ada hingga akhirnya saudara WIWIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pesanan dan uangnya pun diterima oleh saudara PATA setelah itu saya bersama saudara WIWIN pulang kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita saya bersama saudara WIWIN kembali lagi ke kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATA dan pada saat itu saudara PATA langsung menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan saya terima langsung setelah itu saya sisipkan di sandal plastik sebelah kanan saya setelah saya bersama saudara WIWIN menuju pulang kerumahnya di jalan Daeng Kuling Kota Makassar dan sebelum sampai di rumah saudara WIWIN sempat singgah / berhenti di salah satu kios dekat rumah saya untuk membeli rokok yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian saya lanjutkan perjalanan menuju kerumah dan sesampainya di pinggir jalan depan rumah petugas kepolisian datang dan memperkenalkan diri hingga melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet sabu yang terselip di sandal sebelah kanan saya setelah dilakukan interogasi dimana saya menyampaikan bahwa paket sabu tersebut merupakan paket sabu milik saudara WIWIN hingga akhirnya petugas kepolisian menangkap saudara WIWIN yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter pada saat itu setelah itu saya bersama saudara WIWIN dibawa ke posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan selanjutnya saya bersama WIWIN dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu denga berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0333 gram
- 1 (satu) buah sandal plastic warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni pada Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 15.50 wita di pinggir jalan Raya depan rumah jalan DG Kuling Kota Makassar dan saya ditangkap pada saat itu bersama saudara WIWIN yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu saya kenal adalah paket sabu yang dibeli saudara WIWIN yang ditemukan dalam penguasaan saya pada saat itu sedangkan 1 (satu) buah sandal plastik warna hitam saya kenal pula adalah sandal milik saya yang saya gunakan pada saat saya ditangkap .
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga sabu pada saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian sementara terselip disandal milik saya.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita saudara WIWIN datang dirumah dengan maksud hendak menghisap sabu lalu kemudian saya bersamanya menuju ke kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara PATA dengan maksud hendak membeli paket sabu dan sesampainya di salah satu lorong dipinggir jalan raya kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar berhasil menemui saudara PATA namun paket sabunya tidak ada hingga akhirnya saudara WIWIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pesanan dan uangnya pun diterima oleh saudara PATA setelah itu saya bersama saudara WIWIN pulang kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita saya bersama saudara WIWIN kembali lagi ke kompleks kusta jalan Dangko Kota Makassar dan menemui saudara PATA dan pada saat itu saudara PATA langsung menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan saya terima langsung setelah itu saya sisipkan di sandal plastik sebelah kanan saya setelah saya bersama saudara WIWIN menuju pulang kerumahnya di jalan Daeng Kuling Kota Makassar dan sebelum sampai dirumah saudara WIWIN sempat singgah / berhenti disalah satu kios dekat rumah saya untuk membeli rokok yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian saya lanjutkan perjalanan menuju kerumah dan sesampainya dipinggir jalan depan rumah petugas kepolisian datang dan memperkenalkan diri hingga melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet sabu yang terselip di sandal sebelah kanan saya setelah dilakukan interogasi dimana saya menyampaikan bahwa paket sabu tersebut merupakan paket sabu milik saudara WIWIN hingga akhirnya petugas kepolisian menangkap saudara WIWIN yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter pada saat itu setelah itu saya bersama saudara WIWIN dibawa ke posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan selanjutnya saya bersama WIWIN dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2733/ NNF / VI / 2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes dkk yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kritsla bening dengan berat 0,0549 gram adalah benar milik ANDI FEBRIANDHI Alias PUTRA dan ERWING ASWAND SYAF Alias WIWIN yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **ANDI FEBRIANDHI ALS PUTRA**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDI FEBRIANDHI ALS PUTRA**, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDI FEBRIANDHI ALS PUTRA**, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN melakukan interogasi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet



plastik kristal bening narkotika jenis sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN yang baru saja dibeli dari PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar kemudian Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN juga diamankan dan membenarkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari PATA bersama dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN, serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa sekita pukul 15.50 Wita saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN bersama tim Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sedang melakukan patroli di Jalan Dg Kuling Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga saksi PARAMUDYA F dan saksi IRWAN melakukan interogasi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening narkotika jenis sabu yang diselipkan di sandal plastic sebelah kanan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi hingga akhirnya terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut milik Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN yang baru saja dibeli dari PATA di Kompleks Kusta Jalan Dangko Kota Makassar kemudian Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN juga diamankan dan membenarkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari PATA bersama dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWING ASWAND SYAAF Alias WIWIN, serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Febriandhi Alias Putra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Febriandhi Alias Putra**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,0550 gram dan berat akhir 0,0333 gram dan 1 (satu) buah sandal plastic warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mks